

REKAPITULASI KESEPAKATAN BERSAMA FASILITASI KERJA SAMA BADAN USAHA/SWASTA TAHUN 2024
PER SEPTEMBER 2024

NO	TANGGAL KESEPAKATAN BERSAMA	PIHAK KESEPAKATAN BERSAMA	NOMOR KESEPAKATAN BERSAMA	TENTANG	JANGKA WAKTU	TANGGAL BERAKHIR	KETERANGAN
1	13 FEBRUARI 2024	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	100.3.7.1 / 3766 / KB / B.POD-III / 2024	KERJA SAMA MENDUKUNG INISIATIF LANSKAP BERKELANJUTAN DI KUTAI TIMUR (SUSTAIN KUTIM) MELALUI PROYEK KERJA SAMA TEKNIS BERKELANJUTAN DAN NILAI TAMBAH DALAM RANTAI PASOK PERTANIAN DI INDONESIA (SASCI+)	27 BULAN	13 FEBRUARI 2026	TELAH DILAKUKAN PENANDATANGANAN
		PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR	100.3.7.1 / 36 / Kesam				
		DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT (GIZ) GmbH	SASCI+ / 11 / 2024				
2	16 MEI 2024	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	100.3.7.1/12108/KB/B.POD-III/2024	KERJA SAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	5 TAHUN	15 MEI 2029	TELAH DILAKUKAN PENANDATANGANAN
		UNIVERSITAS NASIONAL	128/R/IV/2024				
3	16 MEI 2024	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	100.3.7.1/ 11790 /KB/B.POD-III/2024	PENANGANAN KONFLIK DI BIDANG PERKEBUNAN	5 TAHUN	15 MEI 2029	TELAH DILAKUKAN PENANDATANGANAN
		PERKUMPULAN JARINGAN MEDIATOR IMPARSIAL INDONESIA	29 / KB-IMN / V / 2024				
4	17 MEI 2024	UNIVERSITAS TELKOM	014 / SAM3 / KST / 2024	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA INSTITUSI	5 TAHUN	16 MEI 2029	TELAH DILAKUKAN PENANDATANGANAN
		PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	100.3.7.1/ 12130 /KB/B.POD-III/2024				
5	03 JUNI 2024	UNIVERSITAS PERTAMINA	0016 / UPER-R / MOU / HK.04 / 2024	KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	5 TAHUN	02 JUNI 2029	TELAH DILAKUKAN PENANDATANGANAN
		PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	100.3.7.1 / 12664 / KB / B.POD-III / 2024				
6	28 JUNI 2024	UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA	459 / UWGM-BAU / KB / VI / 2024	PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, SERTA KEWIRAUSAHAAN	5 TAHUN	27 JUNI 2029	TELAH DILAKUKAN PENANDATANGANAN
		PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	100.3.7.1/13354/KB/B.POD-III/2024				
7	-	YAYASAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUTIARA MAHAKAM SAMARINDA		PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI	- TAHUN		DOKUMEN USULAN KERJA SAMA BELUM LENGKAP (K A K DAN STUDY KELAYAKAN)
		PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR					
8	19 JUNI 2024	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	100.3.7.1 / 14303 / KB / B.POD-III / 2024	PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM	5 BULAN	31 DESEMBER 2024	TELAH DILAKUKAN PENANDATANGANAN
		LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN STUDI KEBIJAKAN PUBLIK (LBH SIKAP) BALIKPAPAN	32/ SPK / LBH SIKAP / BPP / VII / 2024				
9	19 JUNI 2024	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	100.3.7.1 / 14303 / KB / B.POD-III / 2024	PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM	5 BULAN	31 DESEMBER 2024	TELAH DILAKUKAN PENANDATANGANAN
		LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN STUDI KEBIJAKAN PUBLIK (LBH SIKAP) SAMARINDA	30/ SPK / LBH SIKAP / BPP / VII / 2024				
10	19 JUNI 2024	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	100.3.7.1 / 14303 / KB / B.POD-III / 2024	PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM	5 BULAN	31 DESEMBER 2024	TELAH DILAKUKAN PENANDATANGANAN
		LEMBAGA KONSULTASI BANTUAN HUKUM PERSEKUTUAN SUKU ASLI KALIMANTAN (LKBH PUSAKA)	26/LKBH-Pusaka//KS.04/VII/2024				
11	19 JUNI 2024	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR		PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM	5 BULAN	31 DESEMBER 2024	TELAH DILAKUKAN PENANDATANGANAN
12	19 JUNI 2024	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	100.3.7.1/14308/KB/B.POD-III/2024	PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM	5 BULAN	31 DESEMBER 2024	TELAH DILAKUKAN PENANDATANGANAN
		LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) BUNGA NYARO	001/K-GUB/LBH BN/VII/2024				
13	19 JUNI 2024	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	100.3.7.1/14314/KB/B.POD-III/2024	PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM	5 BULAN	31 DESEMBER 2024	TELAH DILAKUKAN PENANDATANGANAN
		LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH) UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA	073/LKBH-UWGM/VII/2024				
14	19 JUNI 2024	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	100.3.7.1/14310/KB/B.POD-III/2024	PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM	5 BULAN	31 DESEMBER 2024	TELAH DILAKUKAN PENANDATANGANAN
		PUSAT KAJIAN & BANTUAN HUKUM PERADI SAMARINDA	36/PKBH.Peradi Smda/VII/2024				
15	19 JUNI 2024	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	100.3.7.1/ 14309 /KB/B.POD-III/	PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM	5 BULAN	31 DESEMBER 2024	TELAH DILAKUKAN PENANDATANGANAN
		YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (YLBH) APIKKALTIM	47/YLBH APIK-KT/VII/2024				



PERJANJIAN KERJASAMA

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DENGAN
TVRI STASIUN KALIMANTAN TIMUR**

TENTANG

**“KERJASAMA SWAKELOLA PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023”**

Nomor : 100.3.7.1/II.8/Diskominfo/2023

Nomor : 002 /PKS/II.8/TVRI/2023

Pada hari ini **Kamis** Tanggal **Lima** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** bertempat di Samarinda yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **H.M Faisal, S.Sos.,M.Si** Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur berkedudukan dan beralamat di Jalan Basuki Rahmat, No. 41 Samarinda dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dra. Mujiati, M.Si** Pelaksana Tugas Kepala TVRI Stasiun Kalimantan Timur berkedudukan dan beralamat di Jalan Ery Suparjan No.01 Samarinda dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama TVRI Stasiun Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu : Bahwa **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan perjanjian “**Kerjasama Swakelola Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023**” dengan TVRI Stasiun Kalimantan Timur dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
LINGKUP KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan Perjanjian “**Kerjasama Swakelola Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023**” melalui TVRI Stasiun Kalimantan Timur.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat “**Kerjasama Swakelola Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023**” sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) diatas yaitu kerjasama disiarkan pada Siaran TVRI Stasiun Kaltim, terhitung dari bulan Januari sampai dengan Desember 2023 (Jadwal Terlampir).
- (3) **PARA PIHAK** bersepakat :
 - (a) Pelaksanaan dalam Kerjasama “**Kerjasama Swakelola Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023**” dimaksud dituangkan dalam susunan acara harian (Rundown) **PIHAK KEDUA**.
 - (b) Apabila pada waktu yang telah disepakati sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) dan (2) tersebut di atas tidak dapat terlaksana yang disebabkan adanya siaran yang bersifat khusus atau acara kenegaraan, maka akan disiarkan kemudian berdasarkan tersedianya waktu yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 2
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Kerjasama ini dilaksanakan terhitung dari bulan **Januari** sampai dengan **Desember** 2023.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian “**Kerjasama Swakelola Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023**” sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini ditentukan bahwa materi “**Kerjasama Swakelola Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023**” tidak boleh menyinggung atau berkaitan dengan SARA dan mengganggu stabilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3
BIAYA KERJASAMA PENYIARAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** sepakat memberikan 1 (satu) Paket Kerjasama Publikasi dan Promosi Daerah sebesar **Rp. 326.040.000,-** (*Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Empat Puluh Ribu Rupiah*) yang dimasukkan kedalam APBD Murni Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023.



No	BELANJA JASA	SATUAN	VOL.	JUMLAH	PPN 11 %	TOTAL
1	Advertorial Berita Durasi 5 Menit	2,500,000	8 Kali	20,000,000		
2	By. Produksi Ucapan/Himbauan/ILM HUT RI & HUT Pemprov.	2,000,000	4 Kali	8,000,000	880,000	8,880,000
3	By. Produksi Ucapan Ramadhan (Gubernur, Wagub, Sekda, Ketua PKK)	2,000,000	4 Kali	8,000,000	880,000	8,880,000
4	By. Produksi Ucapan Idul Fitri (Gubernur, Wagub, Sekda, Ketua PKK)	2,000,000	4 Kali	8,000,000	880,000	8,880,000
5	Dialog Interaktif Durasi 60 Menit	6,000,000	10 Kali	60,000,000	-	60,000,000
6	Jasa Tayang Ucapan HUT RI/HUT Pemprov/ILM durasi 120 Detik (Gubernur)	500,000	6 Kali	3,000,000	-	3,000,000
7	Jasa Tayang Ucapan HUT RI/HUT Pemprov/ILM durasi 120 Detik (Wagub)	500,000	6 Kali	3,000,000	-	3,000,000
8	Ucapan Idul Fitri (Gubernur)	500,000	7 Kali	3,500,000	3,500,000	3,500,000
9	Ucapan Idul Fitri (Wakil Gubernur)	500,000	7 Kali	3,500,000	3,500,000	3,500,000
10	Ucapan Idul Fitri (Sekda)	500,000	5 Kali	2,500,000	-	2,500,000
11	Ucapan Idul Fitri (PKK)	500,000	5Kali	2,500,000	-	2,500,000
12	Ucapan Ramadhan (Gubenur) Time Signal No. Urut 6	3,050,000	30 Kali	91,500,000	-	91,500,000
13	Ucapan Ramadhan (Wakil Gubenur) Time Signal No. Urut 7	2,800,000	30 Kali	84,000,000	-	84,000,000
14	Ucapan Ramadhan (Sekda) Program Cahaya Ramadhan	500,000	25 Kali	12,500,000	-	12,500,000
15	Ucapan Ramadhan (PKK) Program Cahaya Ramadhan	500,000	25 Kali	12,500,000	-	12,500,000
16	Running Teks	45,000	20 Kali	900,000	-	900,000
TOTAL KERJASAMA						Rp. 326.040.000

2 MR

(2) Volume Paket Penyiaran Kerjasama, antara lain :

- Advertorial Berita
- Biaya Produksi Ucapan/Himbauan/ILM HUT RI & HUT Pemprov.
- Biaya Produksi Ucapan Ramadhan (Gubernur, Wagub, Sekda & Ketua PKK Prov. Kalimantan Timur)
- Biaya Produksi Ucapan Idul Fitri (Gubernur, Wagub, Sekda & Ketua PKK Prov. Kalimantan Timur)
- Dialog Interaktif (60 menit)
- Ucapan Ramadhan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (60 Detik)
- Ucapan Idul Fitri Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (60 Detik)
- Ucapan Ramadhan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (60 Detik)
- Ucapan Idul Fitri Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (60 Detik)
- Ucapan Ramadhan Sekda Provinsi Kalimantan Timur (60 Detik)
- Ucapan Idul Fitri Sekda Provinsi Kalimantan Timur (60 Detik)
- Ucapan Ramadhan Ketua PKK Kalimantan Timur (60 Detik)
- Ucapan Idul Fitri Ketua PKK Kalimantan Timur (60 Detik)
- Himbauan Gubernur Kalimantan Timur (60 Detik)
- Himbauan Gubernur Kalimantan Timur (60 Detik)
- Running Teks

Pasal 4

PELAKSANAAN PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran dapat dilaksanakan melalui kode billing Pembayaran TVRI Stasiun Kalimantan Timur.
- (2) Selain itu sesuai dengan peraturan butir (2) diatas bahwa untuk Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dapat diwakilkan kepada Koordinator Jasinonsi TVRI Stasiun Kalimantan Timur.
- (3) Jatuh Tempo Pembayaran (PAB) Payment after Broadcast (31 Desember 2023)

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** menentukan bersama terdahulu kelayakan materi “**Kerjasama Swakelola Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023**” dari segi kualitas isi/konten, teknis maupun mutu gambar dan suara untuk dapat atau tidaknya ditayangkan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak menerima biaya Kerjasama “**Kerjasama Swakelola Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023**” sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 perjanjian kerjasama ini;
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyediakan slot waktu dalam “**Kerjasama Swakelola Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023**” sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) dan (2) Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima Slot waktu dalam “**Kerjasama Swakelola Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023**”
- (2) ” berupa volume penyiaran sebanyak **1 Paket Pekerjaan**, terhitung dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2023 sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) & (2) Perjanjian Kerjasama ini;
- (3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membayar biaya “**Kerjasama Swakelola Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023**” kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan sebagaimana produk Paket Siaran yang telah dikerjakan dan ditayangkan serta dibuktikan dengan dokumentasi rekaman waktu tayangnya;
- (4) Pekerjaan yang sudah tayang dapat dilakukan proses penagihan sesuai volume yang dikerjakan dan disesuaikan dengan ketersediaan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang tersedia per triwulan pada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7

SANKSI DAN DENDA

- (1) Denda terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan penyedia akan dikenakan denda keterlambatan 2 % perbulan dari nilai jumlah kekurangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.

Handwritten signature

- (2) Bilamana dalam pelaksanaan pembayaran, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) di atas, tidak dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana mestinya, maka untuk kepentingan **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KEDUA** secara sepihak sewaktu-waktu dapat menghentikan kerjasama dalam Penyiaran tersebut.

Pasal 8
HAK ATAS MATERI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Hak Cipta, Design dan Materi sepenuhnya adalah milik **PIHAK KEDUA**, termasuk rebroadcast (menyiarkan ulang secara bersama – sama maupun tunda) dari siaran **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Hak Cipta dan Design sepenuhnya adalah milik **PIHAK KEDUA** termasuk semua akibat hukum yang timbul sehubungan dengan isi materi acara tersebut, sedangkan Hak atas Materi sepenuhnya adalah milik **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani dan berakhir dengan sendirinya setelah selesai kewajiban **PARA PIHAK** dilaksanakan;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dengan sendirinya dinyatakan gugur/batal oleh **PARA PIHAK** apabila terjadi perubahan kebijaksanaan Pemerintah di bidang Penyiaran dan **PIHAK KEDUA** akan memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** sesegera mungkin sebelum Perjanjian Kerjasama ini dinyatakan tidak berlaku lagi dengan ketentuan masing-masing **PIHAK** harus menyelesaikan kewajibannya yang masih tersisa atau belum diselesaikan.

Pasal 10
PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan berdasarkan Pasal 10 ayat (1), maka **PARA PIHAK** akan memilih yuridiksi Pengadilan Negeri.



Pasal 11
KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan **KAHAR (Force Majeure)** dalam Surat Perjanjian ini adalah peristiwa yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mengatasinya dan bukan disebabkan oleh kesalahan ataupun kelalaian **PARA PIHAK** seperti bencana alam, kebakaran, peperangan, huru-hara, pemberontakan, sabotase dan lain-lain yang secara langsung mengganggu terlaksananya kewajiban **PARA PIHAK** menurut Surat Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan **KAHAR** sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) diatas, maka pihak yang berada dalam keadaan memaksa berkewajiban memberitahukan pihak lain nya dalam waktu 2 (dua) hari kerja, terhitung sejak terjadinya keadaan memaksa.
- (3) Sebagai akibat yang timbul dari adanya keadaan memaksa akan diselesaikan oleh masing-masing pihak, atas usulan dari pihak yang menderita kerugian akibat adanya keadaan memaksa dimaksu

Pasal 12
PENGALIHAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** tidak dapat mengalihkan atau memindahtangankan segala hak dan kewajiban yang terdapat pada perjanjian Kerjasama ini tanpa persetujuan dari **PIHAK KEDUA**, dan sebaliknya **PIHAK KEDUA** tidak dapat memberikan hak dan kewajiban kepada **PIHAK LAIN**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan dalam perjanjian Kerjasama ini, maka **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** dapat menghentikan atau memutuskan Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) & (2) pasal ini, maka **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap perjanjian Kerjasama ini. Sehingga pemutusannya dengan alasan tersebut dalam ayat (1)&(2) pasal ini secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak yang lainnya.

Apabila pada saat Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan atau diputuskan terhadap kewajiban yang belum diselesaikan oleh **PARA PIHAK**, maka ketentuan-ketentuan dalam perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku diselesaikannya Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK**.

Pasal 13
ADDENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian Kerjasama ini apabila dipandang perlu dapat diadakan aturan tambahan (Addendum) atas persetujuan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama Penyiaran ini.

Pasal 14
PENUTUP

Perjanjian “**Kerjasama Swakelola Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023**” dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Samarinda Pada hari Rabu Tanggal Lima Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dapat digandakan sesuai keperluan.

PIHAK KEDUA,



Dra. Mujiati, M.Si
NIP. 196608101993032006

PIHAK PERTAMA,



H.M. Faishal, S.Sos., M.Si
NIP. 19680805199402 1 001



Sekali Di Udara Tetap Di Udara



PERJANJIAN KERJASAMA SIARAN
ANTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DENGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA SAMARINDA
NOMOR : B 61 /RRI-Smd/KA/1/2023
NOMOR : 100.3.7.1/116/Diskominfo/2023

Pada Hari ini Selasa Tanggal Tiga Bulan Januari Tahun Dua ribu dua puluh tiga yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H.Muhammad Faisal, S.Sos, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.
Alamat : Jl.Basuki Rahmat

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut diatas mewakili untuk dan atas nama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama : Arlin Setyaningsih, S.Pd, Msi
Jabatan : Kepala LPP RRI Samarinda
Alamat : Jl.M.Yamin No.8 Samarinda

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut diatas mewakili untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Samarinda selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA, selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur membutuhkan Informasi untuk menyebarluaskan kebijakan dan Program Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur secara sektoral dan lintas Daerah kepada public secara cepat dan tepat dalam hal ini melalui Kerjasama Publikasi.
2. Bahwa PIHAK KEDUA, selaku Kepala LPP RRI Samarinda yang bergerak dibidang Penyiaran Publik bersedia melakukan kerjasama dalam bidang penyiaran berupa ;
- Publikasi Kegiatan Pemberitaan di Lingkungan Provinsi Kalimantan Timur.

A. MR

3. Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud mempublikasikan melalui LPP RRI Samarinda dalam bentuk Dialog dalam studio, siaran langsung, Liputan/ROS, Ucapan Ramadhan dan Idul Fitri, Sosialisasi/publikasi melalui Spot.
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini sepakat mengikat diri secara hukum dan membuat kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**PASAL I
KETENTUAN UMUM**

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat untuk mengadakan kerjasama menyiarkan dalam mempublikasikan :
 - Dialog dalam Studio
 - Siaran Langsung
 - Liputan /ROS
 - Ucapan Ramadhan dan Idul Fitri
 - Sosialisasi/publikasi melalui Spot
2. Penyiaran Dialog dalam Studio, Siaran Langsung, Liputan /ROS, Adlibs/Spot dan tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas akan disiarkan setiap hari dan atau hari hari tertentu sesuai jadwal melalui LPP RRI Samarinda dengan ketentuan sebagai berikut :

SEKSI MONITORING OPINI & MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK				
2.06.02.1.01.05 PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK				
KODE REK.	URAIAN	SATUAN	HARGA	JUMLAH
5.1.02..02.01.0062	Belanja Jasa iklan /Rekalme, Film & Pemotretan Radio Nasional (RRI)			
	- Jasa Publikasi Spesifikasi – Jasa Publikasi – Radio – Liputan /ROS (Prime Time)	32 kali	1.000.000,-	32.000.000,-
	- Jasa Publikasi Spesifikasi – Jasa Publikasi – Radio-siaran langsung - dialog dalam studio (Air Time)	6 kali	2.500.000,-	15.000.000,-
	- Jasa Publikasi Spesifikasi – Jasa Publikasi – Radio- Ucapan /Tapping (Air Time) ➤ Gubernur ➤ Wakil Gubernur		150.000,-	5.250.000,-

MR

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sekretaris Daerah ➤ Ketua PKK 	35 kali	150.000,-	5.250.000,-
		35 kali	150.000,-	5.250.000,-
		35 kali	150.000,-	5.250.000,-
		35 kali		
	- Jasa Publikasi Spesifikasi – Jasa Publikasi- Radio- Himbauan	49 kali	60.000,-	2.940.000,-
JUMLAH				70.940.000,-

PASAL 2 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK KEDUA akan menyiarkan Dialog dalam studio, Liputan/ROS. publikasi/sosialisasi dengan Spot melalui Program 1 LPP RRI Samarinda.
2. Penyiaran dilakukan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan jadwal penyiaran, sesuai kesepakatan oleh PARA PIHAK
3. Atas Perjanjian ini PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar sejumlah uang kepada PIHAK KEDUA yang besaran dan cara pembayarannya telah disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3 BIAYA PRODUKSI DAN AIR TIME

Atas dipenuhinya semua ketentuan perjanjian ini oleh kedua belah pihak, maka PIHAK KEDUA sepakat untuk membayar sejumlah uang sebesar **Rp. 70,940,000,- (Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)** yang merupakan Biaya Air Time kepada PIHAK KEDUA

PASAL 4 CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran atas biaya-biaya dimaksud dalam pasal 3 (tiga) diatas dilakukan melalui anggaran (APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalimantan Timur) Tahun Anggaran 2023 sesuai order dari PIHAK PERTAMA dan kesepakatan yang telah disepakati sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku.
2. Pembayaran biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (tiga) diatas dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui **rekening PNBP/ E-Billing LPP RRI.**
3. **Pembayaran dapat** diberikan secara sekaligus dan atau sesuai besaran tagihan berjalan yang dibuktikan dengan e-billing LPP RRI berdasarkan RAB yang sudah disepakati.
4. Apabila terlambat pembayaran akan dikenakan denda 2 % per bulan dari nilai kontrak.



PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani yaitu pada tanggal 3 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan menyertakan Rekaman Bukti Fisik / CD.

PASAL 6
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Perjanjian ini akan berakhir apabila terjadi hal atau salah satu hal tersebut dibawah ini :

1. **PIHAK PERTAMA** tidak memenuhi kewajiban membayar nilai kontrak yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dengan sengaja tidak atau lalai melaksanakan kewajibannya dan / atau ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini walaupun telah ditegur secara tertulis dari **PIHAK KEDUA** dalam waktu sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum perjanjian ini diakhiri oleh **PIHAK KEDUA**

PASAL 7
FORCE MEJEURE

Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian diluar kekuasaan masing-masing pihak yang dapat digolongkan sebagai Force Majeure.

Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai Force Majeure antara lain Bencana Alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, adanya perang, peledakan sabotase, huru-hara dan sebagainya serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini.

PASAL 8
PENGALIHAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. **PIHAK PERTAMA** tidak dapat mengalihkan atau memindah tangankan segala hak dan kewajiban yang terdapat pada Perjanjian Kerjasama Swakelola ini tanpa persetujuan dari **PIHAK KEDUA**, dan sebaliknya **PIHAK KEDUA** tidak dapat memberikan hak dan kewajiban kepada **PIHAK LAIN**.
2. **PARA PIHAK** sepakat bahwa apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama Swakelola ini, maka **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** dapat menghentikan atau memutuskan perjanjian ini.



3. Jika dalam pelaksanaan kerjasama ini terjadi pergantian pimpinan baik oleh Kepala LPP RRI Samarinda maupun Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, maka segala urusan administrasi selanjutnya akan diteruskan dan ditandatangani baik oleh Kepala LPP RRI Samarinda maupun Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur yang baru.
4. Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) & (2) pasal ini, maka **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap perjanjian kerjasama ini. Sehingga pemutusannya dengan alasan tersebut dalam ayat (1) dan (2) pasal ini secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak yang lainnya.
5. Apabila pada saat Perjanjian Kerjasama Swakelola ini berakhir dan atau diputuskan terhadap kewajiban yang belum diselesaikan oleh **PARA PIHAK**, maka ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini tetap berlaku diselesaikannya Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK**.

PASAL 9 ADDENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama Swakelola ini apabila dipandang perlu dapat diadakan aturan tambahan (*Addendum*) atas persetujuan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 10 PENUTUP

Perjanjian ini dibuat tanpa coretan dan penggantian dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sebagaimana aslinya, masing-masing ditandatangani para pihak dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
Kepala LPP RRI Samarinda



Arlin Setyaningsih, S.Pd, M.Si
Nip. 19650505 198602 2 007

PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Kominfo Prov.Kaltim



M.H. Muhammad Faisal, S.Sos, M.Si
Nip. 19680805199401 1 001



Sekali Di Udara Tetap Di Udara



**PERJANJIAN KERJASAMA SIARAN
ANTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DENGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA SAMARINDA
NOMOR : B 61 /RRI-Smd/KA/1/2023
NOMOR : 100.3.7.1/116/Diskominfo/2023**

Pada Hari ini Selasa Tanggal Tiga Bulan Januari Tahun Dua ribu dua puluh tiga yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H.Muhammad Faisal, S.Sos, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.
Alamat : Jl.Basuki Rahmat

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut diatas mewakili untuk dan atas nama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama : Arlin Setyaningsih, S.Pd, Msi
Jabatan : Kepala LPP RRI Samarinda
Alamat : Jl.M.Yamin No.8 Samarinda

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut diatas mewakili untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Samarinda selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA, selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur membutuhkan Informasi untuk menyebarluaskan kebijakan dan Program Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur secara sektoral dan lintas Daerah kepada public secara cepat dan tepat dalam hal ini melalui Kerjasama Publikasi.
2. Bahwa PIHAK KEDUA, selaku Kepala LPP RRI Samarinda yang bergerak dibidang Penyiaran Publik bersedia melakukan kerjasama dalam bidang penyiaran berupa ;
- Publikasi Kegiatan Pemberitaan di Lingkungan Provinsi Kalimantan Timur.

A. LR

3. Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud mempublikasikan melalui LPP RRI Samarinda dalam bentuk Dialog dalam studio, siaran langsung, Liputan/ROS, Ucapan Ramadhan dan Idul Fitri, Sosialisasi/publikasi melalui Spot.
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini sepakat mengikat diri secara hukum dan membuat kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**PASAL I
KETENTUAN UMUM**

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat untuk mengadakan kerjasama menyiarkan dalam mempublikasikan :
 - Dialog dalam Studio
 - Siaran Langsung
 - Liputan /ROS
 - Ucapan Ramadhan dan Idul Fitri
 - Sosialisasi/publikasi melalui Spot
2. Penyiaran Dialog dalam Studio, Siaran Langsung, Liputan /ROS, Adlibs/Spot dan tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas akan disiarkan setiap hari dan atau hari hari tertentu sesuai jadwal melalui LPP RRI Samarinda dengan ketentuan sebagai berikut :

SEKSI MONITORING OPINI & MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK				
2.06.02.1.01.05 PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK				
KODE REK.	URAIAN	SATUAN	HARGA	JUMLAH
5.1.02..02.01.0062	Belanja Jasa iklan /Rekalme, Film & Pemotretan Radio Nasional (RRI)			
	- Jasa Publikasi Spesifikasi – Jasa Publikasi – Radio – Liputan /ROS (Prime Time)	32 kali	1.000.000,-	32.000.000,-
	- Jasa Publikasi Spesifikasi – Jasa Publikasi – Radio-siaran langsung - dialog dalam studio (Air Time)	6 kali	2.500.000,-	15.000.000,-
	- Jasa Publikasi Spesifikasi – Jasa Publikasi – Radio- Ucapan /Tapping (Air Time) > Gubernur > Wakil Gubernur		150.000,-	5.250.000,-

Handwritten signature

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sekretaris Daerah ➤ Ketua PKK 	35 kali	150.000,-	5.250.000,-
		35 kali	150.000,-	5.250.000,-
		35 kali	150.000,-	5.250.000,-
		35 kali		
	- Jasa Publikasi Spesifikasi – Jasa Publikasi- Radio- Himbauan	49 kali	60.000,-	2.940.000,-
JUMLAH				70.940.000,-

**PASAL 2
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. PIHAK KEDUA akan menyiarkan Dialog dalam studio, Liputan/ROS. publikasi/sosialisasi dengan Spot melalui Programa 1 LPP RRI Samarinda.
2. Penyiaran dilakukan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan jadwal penyiaran, sesuai kesepakatan oleh PARA PIHAK
3. Atas Perjanjian ini PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar sejumlah uang kepada PIHAK KEDUA yang besaran dan cara pembayarannya telah disepakati oleh PARA PIHAK.

**PASAL 3
BIAYA PRODUKSI DAN AIR TIME**

Atas dipenuhinya semua ketentuan perjanjian ini oleh kedua belah pihak, maka PIHAK KEDUA sepakat untuk membayar sejumlah uang sebesar **Rp. 70,940,000,- (Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)** yang merupakan Biaya Air Time kepada PIHAK KEDUA

**PASAL 4
CARA PEMBAYARAN**

1. Pembayaran atas biaya-biaya dimaksud dalam pasal 3 (tiga) diatas dilakukan melalui anggaran (APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalimantan Timur) Tahun Anggaran 2023 sesuai order dari PIHAK PERTAMA dan kesepakatan yang telah disepakati sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku.
2. Pembayaran biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (tiga) diatas dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui **rekening PNBPN/ E-Billing LPP RRI.**
3. **Pembayaran dapat** diberikan secara sekaligus dan atau sesuai besaran tagihan berjalan yang dibuktikan dengan e-billing LPP RRI berdasarkan RAB yang sudah disepakati.
4. Apabila terlambat pembayaran akan dikenakan denda 2 % per bulan dari nilai kontrak.

h DR

PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani yaitu pada tanggal 3 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan menyertakan Rekaman Bukti Fisik / CD.

PASAL 6
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Perjanjian ini akan berakhir apabila terjadi hal atau salah satu hal tersebut dibawah ini :

1. **PIHAK PERTAMA** tidak memenuhi kewajiban membayar nilai kontrak yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dengan sengaja tidak atau lalai melaksanakan kewajibannya dan / atau ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini walaupun telah ditegur secara tertulis dari **PIHAK KEDUA** dalam waktu sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum perjanjian ini diakhiri oleh **PIHAK KEDUA**

PASAL 7
FORCE MEJEURE

Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian diluar kekuasaan masing-masing pihak yang dapat digolongkan sebagai Force Majeure.

Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai Force Majeure antara lain Bencana Alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, adanya perang, peledakan sabotase, huru-hara dan sebagainya serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini.

PASAL 8
PENGALIHAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. **PIHAK PERTAMA** tidak dapat mengalihkan atau memindah tangankan segala hak dan kewajiban yang terdapat pada Perjanjian Kerjasama Swakelola ini tanpa persetujuan dari **PIHAK KEDUA**, dan sebaliknya **PIHAK KEDUA** tidak dapat memberikan hak dan kewajiban kepada **PIHAK LAIN**.
2. **PARA PIHAK** sepakat bahwa apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama Swakelola ini, maka **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** dapat menghentikan atau memutuskan perjanjian ini.


2

3. Jika dalam pelaksanaan kerjasama ini terjadi pergantian pimpinan baik oleh Kepala LPP RRI Samarinda maupun Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, maka segala urusan administrasi selanjutnya akan diteruskan dan ditandatangani baik oleh Kepala LPP RRI Samarinda maupun Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur yang baru.
4. Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) & (2) pasal ini, maka **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap perjanjian kerjasama ini. Sehingga pemutuserannya dengan alasan tersebut dalam ayat (1) dan (2) pasal ini secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak yang lainnya.
5. Apabila pada saat Perjanjian Kerjasama Swakelola ini berakhir dan atau diputuskan terhadap kewajiban yang belum diselesaikan oleh **PARA PIHAK**, maka ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini tetap berlaku diselesaikannya Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK**.

PASAL 9 ADDENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama Swakelola ini apabila dipandang perlu dapat diadakan aturan tambahan (*Addendum*) atas persetujuan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 10 PENUTUP


Perjanjian ini dibuat tanpa coretan dan penggantian dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sebagaimana aslinya, masing-masing ditandatangani para pihak dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
Kepala LPP RRI Samarinda



Arlin Setyaningsih, S.Pd, M.Si
Nip. 19650505 198602 2 007

PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Kominfo Prov.Kaltim



H. Muhammad Faisal, S.Sos, M.Si
Nip. 19680805199401 1 001

NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA

TVRI STASIUN KALIMANTAN TIMUR

DENGAN

DISKOMINFO PROV. KALTIM

TENTANG

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TEMATIK

Nomor : 1681 /PR.05.01/II.8/VIII/2024

Nomor : 100.3.7/139/Diskominfo/2024

Pada hari ini, Selasa tanggal Enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Febriani, S.S, M.Ikom.** Kepala TVRI Stasiun Kalimantan Timur, berdasarkan Keputusan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural, oleh karena itu sah mewakili bertindak untuk atas nama TVRI Stasiun Kalimantan Timur, yang berkedudukan di Jalan Ery Suparjan No. 01, Samarinda, Kalimantan Timur 75119 selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KESATU".
2. **H. M Faisal, S.Sos., M.Si.** Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama DISKOMINFO Prov. Kaltim, yang berkedudukan di Jl. Basuki Rahmat No. 41 Samarinda 75112 Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Nota Kesepahaman mengenai Reformasi Birokrasi di Lingkungan TVRI Stasiun Kalimantan Timur dan di Lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kerjasama ini sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Tujuan Kerjasama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan PARA PIHAK dalam rangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan TVRI Stasiun Kalimantan Timur dan di Lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup Kerjasama ini tentang mengenai semua kegiatan yang dilakukan bersama terkait Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan TVRI Stasiun Kalimantan Timur dan di Lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Kalimantan Timur termasuk kegiatan Reformasi Birokrasi Tematik yang berhubungan dengan tema yang di usung yaitu :

- a. Pengentasan Kemiskinan (Penanganan Stunting)
 - b. Digitalisasi Administrasi Pemerintah
 - c. Pengendalian Inflasi
 - d. Percepatan Pelaksanaan Prioritas Presiden
- (2) Segala bentuk kegiatan yang menimbulkan biaya dalam pelaksanaan kerjasama ini, maka akan diatur tersendiri sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (3) Ruang lingkup ini mencakup semua aspek yang terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi antara TVRI Stasiun Kalimantan Timur dan Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, untuk memastikan keberhasilan dan dampak positif dari kerja sama ini.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak Pihak Pertama:
- a. Mendapatkan dukungan penuh dari pihak kedua dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
 - b. Meminta laporan perkembangan dan hasil dari kegiatan yang dilakukan bersama.
 - c. Menyampaikan masukan dan saran terkait pelaksanaan kerja sama.
- (2) Hak Pihak Kedua:
- a. Mengakses informasi dan data yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.
 - b. Mendapatkan dukungan fasilitas dan sumber daya yang diperlukan dari pihak pertama.
 - c. Menyampaikan masukan dan saran terkait pelaksanaan kerja sama.
- (3) Kewajiban Pihak Pertama:
- a. Menyediakan sumber daya manusia dan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.
 - b. Menyusun rencana kerja bersama pihak kedua dan memastikan pelaksanaannya sesuai jadwal.
 - c. Melaporkan perkembangan dan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pihak kedua secara berkala.
- (4) Kewajiban Pihak Kedua:
- a. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah disepakati.
 - b. Menyediakan dukungan teknis dan non-teknis yang diperlukan untuk keberhasilan kegiatan.
 - c. Melaporkan perkembangan dan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pihak pertama secara berkala.

Dengan adanya hak dan kewajiban ini, diharapkan pelaksanaan MOU dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

**Pasal 4
JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani.

**Pasal 5
PENUTUP**

- (1) Perubahan atas naskah Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Kerjasama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan MOU' ini.
- (4) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua).

PIHAK KESATU,
TVRI Stasiun Kalimantan Timur
Kepala TVRI Stasiun Kalimantan Timur

PIHAK KEDUA,
Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi
Kalimantan Timur
Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Provinsi Kalimantan Timur,




Febriani, S.S., M.Ikom.



H. M Faisal, S.Sos., M.Si.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

PERJANJIAN KERJASAMA SIARAN
ANTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DENGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA SAMARINDA
NOMOR : 60 /RRI-Smd/KA/01/2024
NOMOR : 100.3.7.1 /155 /Diskominfo/2024

Pada Hari ini Jumat Tanggal Lima Bulan Januari Tahun Dua ribu dua puluh empat yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H.Muhammad Faisal, S.Sos, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.
Alamat : Jl.Basuki Rahmat

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut diatas mewakili untuk dan atas nama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama : Arlin Setyaningsih, S.Pd, Msi
Jabatan : Kepala LPP RRI Samarinda
Alamat : Jl.M.Yamin No.8 Samarinda

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut diatas mewakili untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Samarinda selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA, selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur membutuhkan Informasi untuk menyebarluaskan kebijakan dan Program Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur secara sektoral dan lintas Daerah kepada public secara cepat dan tepat dalam hal ini melalui Kerjasama Publikasi.
2. Bahwa PIHAK KEDUA, selaku Kepala LPP RRI Samarinda yang bergerak dibidang Penyiaran Publik bersedia melakukan kerjasama dalam bidang penyiaran berupa ;
- Publikasi Kegiatan Pemberitaan di Lingkungan Provinsi Kalimantan Timur.
3. Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud mempublikasikan melalui LPP RRI Samarinda dalam bentuk Dialog dalam studio, siaran langsung, Liputan/ROS, Ucapan Ramadhan dan Idul Fitri, Sosialisasi/publikasi melalui Spot.

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini sepakat mengikat diri secara hukum dan membuat kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**PASAL I
KETENTUAN UMUM**

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat untuk mengadakan kerjasama menyiarkan dalam mempublikasikan :
 - Dialog dalam Studio
 - Siaran Langsung
 - Liputan /ROS
 - Ucapan Ramadhan dan Idul Fitri
 - Sosialisasi/publikasi melalui Spot

2. Penyiaran Dialog dalam Studio, Siaran Langsung, Liputan /ROS, Adlibs/Spot dan tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas akan disiarkan setiap hari dan atau hari hari tertentu sesuai jadwal melalui LPP RRI Samarinda dengan ketentuan sebagai berikut :

SEKSI MONITORING OPINI & MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK				
2.06.02.1.01.05 PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK				
KODE REK.	URAIAN	SATUAN	HARGA	JUMLAH
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa iklan /Rekalme, Film & Pemetretan Radio Nasional (RRI)			
	- Jasa Publikasi Spesifikasi – Jasa Publikasi – Radio-siaran langsung - dialog dalam studio (Air Time)	7 kali	2.500.000,-	17.500.000,-
	- Jasa Publikasi Spesifikasi – Jasa Publikasi- Radio- Himbauan	30 kali	60.000,-	1.800.000,-
	- Jasa Publikasi Spesifikasi – Jasa Publikasi – Radio – Liputan /ROS (Prime Time)	35 kali	1.000.000,-	35.000.000,-
	- Jasa Publikasi Spesifikasi – Jasa Publikasi – Radio- Ucapan /Tapping (Air Time)			

	➤ Gubernur	40 kali	150.000,-	6.000.000,-
	➤ Wakil Gubernur	40 kali	150.000,-	6.000.000,-
	➤ Sekretaris Daerah	30 kali	150.000,-	4.500.000,-
	➤ Ketua PKK	30 kali	150.000,-	4.500.000,-
JUMLAH				75.300.000,-

PASAL 2 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK KEDUA akan menyiarkan Dialog dalam studio, Liputan/ROS. publikasi/sosialisasi dengan Spot melalui Program 1 LPP RRI Samarinda.
2. Penyiaran dilakukan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan jadwal penyiaran, sesuai kesepakatan oleh PARA PIHAK
3. Atas Perjanjian ini PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar sejumlah uang kepada PIHAK KEDUA yang besaran dan cara pembayarannya telah disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3 BIAYA PRODUKSI DAN AIR TIME

Atas dipenuhinya semua ketentuan perjanjian ini oleh kedua belah pihak, maka PIHAK PERTAMA sepakat untuk membayar sejumlah uang sebesar **Rp. 75,300,000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)** yang merupakan Biaya Air Time kepada PIHAK KEDUA

PASAL 4 CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran atas biaya-biaya dimaksud dalam pasal 3 (tiga) diatas dilakukan melalui anggaran (APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalimantan Timur) Tahun Anggaran 2024 sesuai order dari PIHAK PERTAMA dan kesepakatan yang telah disepakati sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku.
2. Pembayaran biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (tiga) diatas dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui **rekening PNBPN/ E-Billing LPP RRI.**
3. **Pembayaran dapat** diberikan secara sekaligus dan atau sesuai besaran tagihan berjalan yang dibuktikan dengan e-billing LPP RRI berdasarkan RAB yang sudah disepakati.
4. Apabila terlambat pembayaran akan dikenakan denda 2 % per bulan dari nilai kontrak.

PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani yaitu pada tanggal 5 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dengan menyertakan Rekaman Bukti Fisik / CD.

PASAL 6
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Perjanjian ini akan berakhir apabila terjadi hal atau salah satu hal tersebut dibawah ini :

1. **PIHAK PERTAMA** tidak memenuhi kewajiban membayar nilai kontrak yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dengan sengaja tidak atau lalai melaksanakan kewajibannya dan / atau ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini walaupun telah ditegur secara tertulis dari **PIHAK KEDUA** dalam waktu sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum perjanjian ini diakhiri oleh **PIHAK KEDUA**

PASAL 7
FORCE MEJEURE

Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian diluar kekuasaan masing-masing pihak yang dapat digolongkan sebagai Force Majeure.

Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai Force Majeure antara lain Bencana Alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, adanya perang, peledakan sabotase, huru-hara dan sebagainya serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini.

PASAL 8
PENGALIHAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. **PIHAK PERTAMA** tidak dapat mengalihkan atau memindah tangankan segala hak dan kewajiban yang terdapat pada Perjanjian Kerjasama Swakelola ini tanpa persetujuan dari **PIHAK KEDUA**, dan sebaliknya **PIHAK KEDUA** tidak dapat memberikan hak dan kewajiban kepada **PIHAK LAIN**.
2. **PARA PIHAK** sepakat bahwa apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama Swakelola ini, maka **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** dapat menghentikan atau memutuskan perjanjian ini.
3. Jika dalam pelaksanaan kerjasama ini terjadi pergantian pimpinan baik oleh Kepala LPP RRI Samarinda maupun Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan

Timur, maka segala urusan administrasi selanjutnya akan diteruskan dan ditandatangani baik oleh Kepala LPP RRI Samarinda maupun Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur yang baru.

4. Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) & (2) pasal ini, maka **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap perjanjian kerjasama ini. Sehingga pemutuserannya dengan alasan tersebut dalam ayat (1) dan (2) pasal ini secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak yang lainnya.
5. Apabila pada saat Perjanjian Kerjasama Swakelola ini berakhir dan atau diputuskan terhadap kewajiban yang belum diselesaikan oleh **PARA PIHAK**, maka ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini tetap berlaku diselesaikannya Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK**.

PASAL 9 ADDENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama Swakelola ini apabila dipandang perlu dapat diadakan aturan tambahan (*Addendum*) atas persetujuan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 10 PENUTUP

Perjanjian ini dibuat tanpa coretan dan penggantian dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sebagaimana aslinya, masing-masing ditandatangani para pihak dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
Kepala LPP RRI Samarinda


Arlin Setyaningsih, S.Pd, M.Si
Nip. 19630505 198602 2 007

PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Kominfo Prov.Kaltim


H. Muhammad Faisal, S.Sos, M.Si
Nip. 19680805199401 1 001